



Legal Analysis Of Law Enforcement Against Children As Perpetrators Of Sexual Abuse From A Restorative Justice Perspective

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif *Restorative Justice*

Nia Agustri Lase¹⁾; Fitria Ramadhani Siregar²⁾; Muhammad Arif Sahlepi³⁾
^{1,2,3)} Universitas pembangunan panca budi

Email: ¹⁾ niaaqustrils0123@gmail.com, ²⁾ fitriaramadhanisiregar09@gmail.com
³⁾ arifsahlepi@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]
Revised [27 April 2026]
Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Law Enforcement, Child Perpetrator, Sexual Abuse, Restorative Justice.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual sering kali menghadapi dilema antara prinsip perlindungan anak dan keadilan restorative. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan restorative justice dalam kasus anak pelaku pelecehan seksual di Indonesia, dengan fokus pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak dan undang –undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dapat menjadi alternatif efektif untuk mengurangi stigmatisasi dan mendukung rehabilitasi anak pelaku, namun implementasinya masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, seperti polisi, jaksa, dan lembaga perlindungan anak, serta minimnya partisipasi korban dalam proses mediasi. Perspektif restorative justice menawarkan pendekatan holistik yang memprioritaskan pemulihan hubungan sosial, pencegahan residivisme, dan hak anak, tetapi memerlukan penguatan regulasi untuk memastikan keseimbangan dengan hak korban.

ABSTRACT

Law enforcement against children as perpetrators of sexual abuse often faces a dilemma between the principles of child protection and restorative justice. This study aims to analyze the legal application of restorative justice in cases involving children who commit sexual abuse in Indonesia, focusing on Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system and Law No. 35 of 2014 concerning child protection. The approach used is normative legal analysis of legislation, court decisions, interviews, and literature studies. The results show that restorative justice can be an effective alternative to reduce stigmatization and support the rehabilitation of child perpetrators, but its implementation is still hampered by a lack of coordination between institutions, such as the police, prosecutors, and child protection agencies, as well as minimal victim participation in the mediation process. The restorative justice perspective offers a holistic approach that prioritizes the restoration of social relationships, the prevention of recidivism, and children's rights, but requires regulatory strengthening to ensure balance with the rights of victims.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan Negara yang akan menciptakan dan membentuk masa depan bangsa, maka seharusnya memperoleh perlindungan dan penjagaan yang baik dari pemerintah, atau orang tua, agar anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Anak yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh faktor Internal dan Eksternal, seperti: pergaulan, pendidikan dan pergaulan lingkungan anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses peniruan atau pengaruh dari tindakan negatif orang dewasa atau orang disekitarnya (nasution, 2023).

Masalah pelecehan seksual menjadi perhatian besar di masyarakat karena dampaknya sangat luas. Korban sering mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri hingga merasa terasing dari lingkungannya. Kasus pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga sering melibatkan anak sebagai pelaku. Kemudian Sementara itu usia korban rata-rata berkisar antara 2 –15 tahun bahkan diantaranya dilaporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan (siregar, 2023). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran baru karena anak yang

seharusnya masih dalam tahap tumbuh kembang justru terlibat dalam perbuatan yang membahayakan orang lain.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah di buat untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak boleh di perlakukan sama dengan orang dewasa. Proses hukum harus mengutamakan pembinaan, pendidikan serta perlindungan terhadap hak anak. Aturan ini hadir agar anak yang melakukan kesalahan tidak kehilangan masa depan dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sering menimbulkan dilema, Korban dan keluarganya tentu ingin mendapatkan keadilan agar penderitaan yang di alami tidak diabaikan. Anak sebagai pelaku juga masih memiliki keterbatasan dalam berpikir dan bertindak sehingga perlu mendapat bimbingan khusus. Situasi seperti ini menuntut adanya cara penyelesaian yang adil bagi semua pihak tanpa mengorbankan hak korban maupun masa depan anak pelaku.

Prinsip *restorative justice* hadir sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan keadaan, pelaku, keluarga dan masyarakat dilibatkan untuk mencari solusi bersama agar peristiwa serupa tidak terulang. Penerapan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk bertanggung jawab tanpa kehilangan arah hidup.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak masih menghadapi berbagai tantangan, Aparat penegak hukum ada yang belum sepenuhnya memahami prinsip ini. Masyarakat juga sering salah menilai bahwa *restorative justice* hanya berarti perdamaian sederhana tanpa memperhatikan kepentingan korban. Stigma negatif terhadap anak pelaku juga kerap membuat mereka sulit diterima kembali di lingkungannya sehingga tujuan pemulihan belum tercapai sepenuhnya.

Perlindungan hukum bagi korban juga harus menjadi perhatian utama, Korban pelecehan seksual sering mengalami luka batin yang mendalam sehingga butuh pemulihan psikologis dan jaminan rasa aman. Penerapan *restorative justice* tidak boleh mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Penyelesaian yang dilakukan harus tetap memastikan bahwa korban memperoleh perhatian dan perlindungan yang layak sementara pelaku tetap diarahkan untuk bertanggung jawab.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini akan menggunakan landasan teori dari beberapa konsep-konsep hukum pidana anak, penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual, serta perspektif *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif Dalam sistem peradilan pidana. teori hukum anak menekankan jika anak bukanlah orang dewasa, melainkan individu yang sedang berkembang, sehingga kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum (*best interest of the child*). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) mengadopsi prinsip ini dengan menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dilindungi, bukan hanya objek hukum, melalui mekanisme diversi dan rehabilitasi. Dan peran aparat kepolisian sebagai penegak hukum akan dikaji, dengan merujuk pada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kajian-kajian akademis tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual, serta perspektif *restorative justice* yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal hukum dan kriminologi terkini akan melengkapi landasan teoretis ini. Teori penegakan hukum akan membantu memahami tujuan penegakan hukum dan peran aparat hukum di dalamnya, dengan merujuk pada literatur seperti karya Muladi (2018) Teori viktimologi menjelaskan bahwa korban pelecehan seksual anak sering mengalami trauma yang memerlukan pemulihan holistik, bukan hanya melalui hukuman terhadap pelaku. Namun, ketika pelaku adalah anak, pendekatan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, tingkat kematangan, dan lingkungan sosial, yang dapat memengaruhi tanggung jawab pidana mereka. Teori sosial yang merujuk pada karya John Braithwaite (2020) yang menekankan dialog, mediasi, dan reparasi untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif. terakhir teori Integratif merujuk pada karya Zehr (2015), menunjukkan pendekatan restoratif dapat mengurangi stigmatisasi anak, meningkatkan partisipasi korban dalam proses keadilan, dan mendukung pembinaan jangka panjang. Namun, tantangan muncul ketika pelecehan seksual melibatkan kekerasan berat, di mana pendekatan retributif mungkin masih diperlukan untuk melindungi masyarakat. Penelitian ini mengadopsi kerangka teori ini untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan secara yuridis, dengan fokus pada efektivitas *restorative justice* dalam konteks Indonesia. landasan hukum yang relevan dan terbaru, seperti Undang-Undang SPPA, Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang pelecehan seksual, peraturan Kapolri, dan peraturan terkait lainnya, akan menjadi dasar hukum penelitian ini.



Dengan landasan teori yang kuat dan relevan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma, perundang-undangan, teori dan doktrin hukum, sedangkan yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode lapangan (*field research*), Pengumpulan data dilakukan wawancara dengan Bapak Ipda. Hermanto, S.H. Selaku Panit 1 Samapta Polsek Medan Helvetia, terakhir menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Terkait Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perspektif *Restorative justice*

Anak menjadi pelaku tindak pidana, karena terpengaruh oleh lingkungan yang sifat Materialis maupun Konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan melakukan segala hal agar apa yang di inginkan terpenuhi tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya (fikri, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu yang telah mencapai usia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki perbedaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang bahwa proses hukum bagi anak dirancang secara khusus dan perlu adanya pemisahan antara narapidana anak dengan narapidana dewasa (chairul bariah, 2024).

Untuk tindak pidana pelecehan seksual, merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (uu perlindungan anak). Didalam proses penegakan hukum terhadap anak pelaku pelecehan seksual mengikuti tahapan berdasarkan UU SPPA berikut dengan tahapan penyidikan (tahap polisi) dilakukan oleh penyidik anak dengan melibatkan psikolog untuk asesmen, dan Melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan pendekatan yang humanis dan tidak traumatis, selanjutnya tahapan penuntutan (tahap kejaksaan) meliputi jaksa anak menilai apakah kasus dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui *restorative* terutama untuk pelecehan seksual, restitusi wajib jika korban menderita kerugian. Selanjutnya tahapan persidangan (tahap pengadilan) tahapan ini hakim anak memimpin sidang tertutup dengan kemungkinan sanksi alternatif seperti pengawasan orang tua atau program rehabilitasi di balai pemasyarakatan anak (BPA). Terakhir melalui tahapan eksekusi sanksi yang dimana tahapan ini fokus pada pemasyarakatan non penjara, seperti pelatihan keterampilan atau terapi seks.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah cara menyelesaikan masalah pidana dengan mengutamakan pemulihan keadaan, bukan hanya menghukum pelaku. Rumusan *Restorative Justice* bahkan hal ini diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, khususnya pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, yang berbunyi "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Muladi menyatakan bahwa *restorative justice* adalah proses yang menekankan pada dialog untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi (muladi, 2020). Keadilan restoratif adalah tentang mencapai perlindungan masyarakat melalui upaya kolaboratif dari sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan (hasibuan, 2024).

Tujuan utama agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan, dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut (chandra, 2023). Keadilan restoratif berbeda dengan sistem peradilan pidana biasa yang lebih menekankan pada pemberian sanksi atau hukuman penjara.

Dialog menjadi kunci utama dalam *restorative justice* Korban sebagai pihak yang harus mendapatkan pemulihan secara psikologis dan perlindungan serta korban dapat menjelaskan apa yang

dirasakannya, seperti trauma, rasa malu atau kerugian lain. Pelaku diberikan kesempatan untuk meminta maaf, mengakui kesalahan dan memperlihatkan penyesalan. Keluarga dari kedua belah pihak berperan untuk memberikan dukungan moral, sementara Masyarakat juga dilibatkan agar tidak mengucilkan pelaku maupun korban tetapi sama-sama mendukung proses pemulihan karna Dalam perspektif *restorative justice*, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual harus mengedepankan prinsip pemulihan korban melalui mediasi yang inklusif (dharma, 2021).

Restorative justice dalam konteks sistem peradilan pidana anak merupakan elemen integral dari penerapan konsep diversifikasi. Prinsip fundamental dalam pelaksanaan diversifikasi melibatkan pendekatan persuasif atau non-penal, yang bertujuan memberikan peluang kepada individu untuk memperbaiki kesalahannya. Definisi diversifikasi secara eksplisit diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya pada pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang menyatakan: “diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana”.

Lebih lanjut, Ipd. Hermanto selaku Panit 1 Samapta Polsek Medan Helvetia, menerangkan “bahwa Dalam menangani kasus pidana anak, mengedepankan diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan) dengan batas waktu 7 hari. Diversifikasi ini diupayakan dengan mengutamakan perdamaian, diikuti oleh ganti rugi kepada korban. Jika diversifikasi disetujui, aparat wajib melaksanakannya. Diversifikasi dilakukan jika ancaman hukuman kurang dari 7 tahun, dan cukup dilakukan sekali tanpa pengulangan”.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative* juga menjadi landasan penting. Peraturan ini memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara dengan cara damai apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Salah satu syarat utama adalah adanya kesepakatan antara pelaku dan korban serta adanya jaminan bahwa tidak akan terjadi balas dendam atau perbuatan hal serupa di kemudian hari. Demikian Pula Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*.

Keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial bahwa setiap kesalahan harus diperbaiki, bukan hanya dibalas dengan hukuman. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara hak korban, kepentingan pelaku dan peran masyarakat. Hasil akhirnya diharapkan dapat menciptakan perdamaian, menghindarkan anak dari masa depan yang suram serta menjaga ketertiban sosial secara lebih manusiawi (surbekti, 2024).

Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* Dalam Kasus Anak berdasarkan aturan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa dalam menangani perkara anak harus diutamakan kepentingan terbaik bagi anak termasuk menghindari stigmatisasi, memberikan perlindungan serta mengedepankan penyelesaian di luar jalur peradilan formal. Inilah yang menjadi dasar mengapa *restorative justice* sangat penting diterapkan (antari, 2021). adapun dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Keterlibatan semua pihak

Setiap proses penyelesaian harus melibatkan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Hal ini penting agar semua pihak merasakan keadilan. Korban bisa menyampaikan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan, sementara pelaku diberi kesempatan untuk mendengar langsung dampak dari perbuatannya. Keluarga berperan dalam memberikan dukungan emosional, sedangkan masyarakat turut menciptakan suasana penerimaan agar anak tidak terasing. Keterlibatan banyak pihak akan membuat penyelesaian lebih kuat dan tidak menimbulkan luka baru.

2. Pemulihan keadaan

Fokus utama *restorative justice* bukanlah hukuman, melainkan bagaimana kondisi korban bisa dipulihkan. Korban yang mengalami trauma, misalnya, diberi pendampingan psikologis, jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-haknya. Sementara itu pelaku diarahkan untuk menyadari kesalahan, meminta maaf dan memperbaiki perilaku. Dengan begitu maka hubungan antara kedua belah pihak tidak berakhir pada kebencian, melainkan pada proses saling memahami dan memperbaiki keadaan.

3. Tanggung jawab pelaku

Anak yang melakukan kesalahan harus diberi ruang untuk menyadari perbuatannya. Ia harus paham bahwa tindakannya telah merugikan orang lain. Tanggung jawab ini bisa diwujudkan dengan meminta maaf, memberikan ganti rugi atau mengikuti pembinaan tertentu. Pemberian tanggung jawab justru membuat anak belajar bahwa setiap tindakan ada akibatnya sehingga ke depan ia akan lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya.

4. Menghindari stigma

Memberi cap atau label “penjahat” kepada anak hanya akan merusak masa depannya. *Restorative justice* menolak cara seperti itu, karena anak masih punya kesempatan besar untuk berubah. Jika anak diberi cap negatif, ia akan merasa terbuang dan bisa saja justru semakin terjerumus dalam



perilaku buruk. Dengan menghindari stigma, anak masih bisa diterima kembali oleh masyarakat, melanjutkan pendidikan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

5. Keadilan bagi korban

Korban harus tetap menjadi perhatian utama. *Restorative justice* tidak hanya melindungi pelaku tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan, pemulihan dan rasa keadilan. Korban berhak menyuarakan perasaannya, mendapatkan ganti rugi yang sesuai serta memperoleh dukungan dari keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, korban tidak merasa ditinggalkan atau diabaikan (risal, 2022).

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif *Restorative justice*

Dalam proses penegakan hukum pidana, kepolisian memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan serta penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akibatnya, kepolisian diberi otoritas untuk menjalankan proses penyidikan dan menghentikannya berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan.

Contoh kasus, yaitu pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi di tahun 2024, yang dilakukan oleh tiga tersangka yang di tangkap meliputi tiga laki-laki.

Kasus pertama melibatkan berinisial AIS (19) tahun yang ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum dengan korban berinisial DSA (15) tahun, tindakan yang dilakukan AIS (pelaku) terhadap DSA (korban) dilakukan oleh AIS dimulai dengan modus memperdaya korban, dimana korban diajak ke rumah kosong milik paman AIS lalu dilecehkan selama pertengahan tahun 2022 hingga Juni 2023. Selama proses pelecehan seksual tersebut, AIS memanipulasi korban dengan bujuk rayu dan pemaksaan terhadap korban selama pelecehan seksual terjadi. Hal itu dilakukan sebanyak 5 kali hingga korban akhirnya hamil dan melahirkan lalu keduanya dinikahkan secara siri oleh aparat desa. Yang proses hukumnya dihentikan karena penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yaitu perdamaian, kesepakatan, perkawinan antara pelaku dan korban serta keluarga pelaku/korban.

Sedangkan kasus kedua melibatkan dua pelaku berinisial PAP (15) tahun serta FMR (14) tahun, yang menyerang korban berinisial KSH (17) tahun, yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2024. Modus yang digunakan oleh kedua pelaku adalah sebagai berikut:

Kedua pelaku mengajak korban untuk berjalan-jalan dengan naik sepeda motor secara berboncengan bertiga menuju alun-alun purworejo. Setelah itu, mereka membawa korban ke sebuah warung kosong di kecamatan bayan purworejo. Dimana korban kemudian disetubuhi secara paksa oleh PAP dengan menggunakan ancaman berupa bentakan, Usai melakukan pelecehan terhadap korban, PAP juga menawari FMR untuk melakukan persetubuhan. PAP melakukan pelecehan ke korban sebanyak dua kali, sedangkan FMR mengaku hanya sekali. Perbuatan itu sempat diketahui oleh pemilik warung yang kemudian melaporkan kepada perangkat desa setempat. Proses hukumnya tidak diselesaikan melalui *restorative justice*, dikarenakan pihak keluarga korban yang tidak menginginkan proses hukumnya diselesaikan secara *restorative justice*. Oleh karena itu tindak kejahatan Dari Para pelaku dijera beberapa pasal di antaranya Pasal 6C Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun dan korban mendapatkan keadilan, perlindungan, pemulihan psikologis, ganti rugi (semarang, 2024).

Berkenaan dengan penyelesaian perkara pelecehan seksual pada kasus tersebut Ipda. Hermanto, selaku Panit samapta polsek Helvetia, menjelaskan sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk jenis kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat jarang sekali diselesaikan secara *restorative justice*, sebab tindak pidana ini termasuk kategori tindak pidana berat yang diancam dengan pidana yang berat, yakni minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun”.

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a undang-undang sistem peradilan pidana anak, penerapan mekanisme diversi tidak diperkenankan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat absolut, karena dalam praktiknya, aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan berbagai faktor tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) dari undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Terutama yang melibatkan pelaku anak yang berujung pada tragedi fatal seperti kematian korban, *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian dalam beberapa kasus sesuai ketentuan hukum. Namun, dalam kasus kekerasan seksual yang berat dan berdampak serius, proses pidana harus tetap

dijalankan agar pelaku bertanggung jawab secara hukum dan korban mendapatkan keadilan yang sejati. Restorative justice itu sendiri tidak boleh menggantikan proses hukum jika hal tersebut merugikan korban, karena kejahatan menimbulkan rasa sakit, maka keadilan harus menyembuhkan (zuliah, 2025).

Hambatan Dan Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan prinsip *restorative justice* dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum. Prinsip tersebut dapat diterapkan di wilayah kepolisian dengan acuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Begitu pula di wilayah kejaksaan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Begitu pula prinsip *restorative justice* dapat diterapkan di pengadilan dengan acuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (fuad, 2025). Faktor utama dan paling relevan yang menghambat implementasi *restorative justice* dalam proses penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terlibat dalam konflik hukum meliputi aspek hukum (khususnya substansi hukum) serta aspek masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur menghadapi kendala yang signifikan secara substansial. Selain itu, implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan melalui mekanisme diversi.

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak bersifat wajib atau Imperatif. Namun, dalam keadaan tertentu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menentukan bahwa diversi tidak wajib diterapkan dalam keadaan tertentu, khususnya terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun atau yang merupakan bentuk pengulangan tindak pidana. Lebih lanjut, penerapan *restorative justice* melalui mekanisme diversi tidak dimaksudkan untuk tindak pidana yang tergolong serius. Dengan demikian, kemungkinan penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur melalui pendekatan *restorative justice* sangat terbatas, karena tidak terdapat kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan diversi dalam kasus tersebut.

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam penerapan keadilan *Restorative Justice* ini perlu dilakukan langkah-langkah yang konkret. Kemudian, perlu adanya perubahan asumsi dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selama ini paham *positivisme* menjadi kecenderungan bagi para penegak hukum, sehingga para penegak hukum hanya berfokus kepada aturan tertulis saja (nur, 2022).


KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, menghadapi dilema antara prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan alternatif efektif untuk mengurangi stigmatisasi, mendukung rehabilitasi pelaku anak, serta memulihkan hubungan sosial melalui prinsip-prinsip seperti keterlibatan semua pihak, pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, penghindaran stigma, dan keadilan bagi korban. Namun, implementasinya terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga (polisi, jaksa, dan lembaga perlindungan anak) serta minimnya partisipasi korban dalam mediasi. Untuk mencapai keseimbangan hak korban dan pelaku, diperlukan penguatan regulasi dan pelatihan aparat penegak hukum agar *restorative justice* dapat mencegah Residivisme secara holistik dan manusiawi, tanpa mengorbankan proses pidana pada kasus berat.

Saran

Perkuat edukasi dan pencegahan di lingkungan sosial intensif kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat tentang bahaya lingkungan materialis serta konsumtif yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Implementasikan program pencegahan seperti kampanye anti-pelecehan seksual dan pelatihan keterampilan hidup agar anak memahami akibat perbuatan sejak dini, sehingga mengurangi risiko terpengaruh kebutuhan materi berlebihan. Dalam kasus pelecehan seksual, gunakan mediasi restoratif untuk maaf, restitusi, dan rehabilitasi seperti terapi seks atau pelatihan keterampilan. Hindari penjara yang memperburuk perilaku, serta menjamin keseimbangan hak korban dan pelaku, Pastikan korban



mendapat pemulihan psikologis, perlindungan, dan ganti rugi, sementara pelaku diberi tanggung jawab tanpa stigma. dalam kasus berat dengan trauma serius, Integrasikan elemen restorative ke proses pidana formal dalam keadilan manusiawi. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice*, yang mencakup keterlibatan psikolog dalam proses asesmen dan mediasi. Sejalan dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diversifikasi harus dijadikan prioritas utama sebagai alternatif penanganan bagi anak yang melakukan pelanggaran, dengan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Putu Eva Ditayani. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative justice* Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM* Vol. 12, No. 1. pp. 75.
- A.R, Fikri. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13(2), 80.
- Bariah, chairul.dkk. (2024). *hukum pidana anak*. sada kurnia pustaka. banten h.181
- Braithwaite, J. (2020). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Caesari, D, & Subekti, S. (2024). Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(1).
- Dharma, Surya. (2021). "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak: Studi Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, hlm. 245-262.
- F, Nur. (2025). Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 1727–1737.
- Hasibuan, R. L, Hasibuan, S. A., & Purba, N. B. History of The Concept of Restorative Justice (Study of Besilam Village, Langkat City).(Vol.1, No. 1). *In Proceeding of International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology (ICANEAT)* ,pp. 363).
- M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* . pp. 75–93.
- Muladi. (2020). *Restorative justice: Teori dan Aplikasi*. Semarang: Pustaka Magister
- Muladi, K. (2018). *Viktimologi: Kajian Korban Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasir, Muh. (2025). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Sleman: Deepublish. h.64
- Nasution, C. (2023). Pengaruh diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana anak dan tinjauan terhadap peradilan anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 3(6), 5067–5074.
- Nuralifia, N., Azahra, D. P., Pramana, A., & Syifa, S. N. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice. *Cross-border*, 5(2), 1130.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Semarang, polrestabes humas. (2024). "Polda Jateng Ungkap Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Purworejo, Tiga Tersangka Ditangkap", diakses pada: <https://restabess.mg.jateng.polri.go.id/polda-jateng-ungkap-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-purworejo-tiga-tersangka-ditangkap/>.
- Siregar, R.F. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Dalam *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*. (hlm. 241–249).
- Tahir, R. dkk. (2023). *Metodologi penelitian hukum: suatu pendekatan teori dan praktik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia. h. 38
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.

Zuliah, Azmiati. (2025). *konsep restorative justice terhadap penyelesaian anak berhadapan dengan hukum di Indonesia*. (jawa tengah: Cv Eureka Media Aksara). h. 121.